



Pernikahan Tanpa Izin di Lingkungan Militer: Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim pada Kasus Pidana Militer Nomor 143 K/MIL/2016

Nuraliah Ali¹, Ivans Januarydy², Thea Farina³, Yesiearie Silvany Sibot⁴, Satriya Nugraha⁵

¹ Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya, Indonesia. E-mail: nuraliahali@law.upr.ac.id

² Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya, Indonesia. E-mail: ivans.januarydy@law.upr.ac.id

³ Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya, Indonesia. E-mail: thea-embang@law.upr.ac.id

⁴ Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya, Indonesia. E-mail: yessieariesibot@law.upr.ac.id

⁵ Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya, Indonesia. E-mail: satriya@law.upr.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords:

Izin Perkawinan;
Poligami; Izin Komandan;
Izin Istri

How to cite:

nuraliahali;ivans
januarydy; .
(2023).Pernikahan Tanpa
Izin di Lingkungan
Militer: Analisis Yuridis
Pertimbangan Hakim pada
Kasus Pidana Militer
Nomor 143K/MIL/2016.
PalangkaLaw Review,vol:
04, no: 01, Edisi: Maret
2024.

ABSTRACT

Perkawinan tanpa izin dalam lingkungan militer merupakan pelanggaran serius yang dapat mengganggu disiplin, efisiensi operasional, dan moral prajurit. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum militer Indonesia terkait perkawinan tanpa izin, dengan fokus pada kasus Pidana Militer Nomor 143 K/MIL/2016 yang melibatkan seorang prajurit TNI AL. Penelitian ini mengkaji perkawinan tanpa izin di lingkungan militer. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis dengan menganalisis hukum militer Indonesia terkait izin perkawinan dan kasus konkret perkawinan tanpa izin prajurit TNI AL. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kasus ini, Terdakwa yang menikah tanpa izin didakwa melanggar Pasal 279 Ayat (1) KUHP. Meskipun hukuman penjara selama 7 bulan dijatuhkan, putusan ini menimbulkan pertanyaan tentang kesesuaian dan efektivitas sanksi dalam mencegah perkawinan tanpa izin. Implikasi Studi ini menyoroti perlunya perluasan peraturan yang mengatur izin perkawinan di militer untuk lebih efektif mengatasi masalah ini. Dari hasil penelitian ini, disimpulkan bahwa perkawinan tanpa izin masih merupakan masalah yang perlu ditangani dengan serius di lingkungan militer.

Copyright © 2021 PALAREV. All rights reserved.

1. Pendahuluan

Disiplin dan kepatuhan terhadap peraturan adalah dua elemen kunci yang harus dimiliki setiap prajurit di lingkungan militer. Hal ini tidak hanya untuk menjaga

ketertiban dan efisiensi operasional, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap prajurit dapat melaksanakan tugasnya dengan baik tanpa gangguan dari masalah pribadi. Salah satu peraturan penting yang berlaku bagi prajurit adalah kewajiban untuk mendapatkan izin dari atasan sebelum menikah¹. Peraturan ini bertujuan untuk menghindari potensi konflik dan masalah disiplin yang dapat timbul akibat pernikahan yang tidak terkoordinasi dengan baik.

Pernikahan tanpa izin dalam perspektif hukum militer adalah suatu isu yang sangat kompleks dan menarik perhatian. Dalam beberapa kasus, suami yang melakukan perkawinan poligami tanpa izin pengadilan dan persetujuan istri pertama dapat dikenai sanksi hukum². Namun, masih banyak kasus yang tidak diadili secara hukum karena tidak adanya pengaduan atau laporan dari istri pertama yang sah³. Hal ini menunjukkan bahwa hukum militer masih memiliki celah dalam menghadapi perkawinan tanpa izin. Dalam beberapa sumber, seperti Pasal 279 KUHP dan Pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa perkawinan poligami tanpa izin pengadilan dan persetujuan istri pertama adalah tindak pidana. Namun, masih banyak kasus yang tidak diadili secara hukum karena tidak adanya pengaduan atau laporan dari istri pertama yang sah⁴. Seperti pada Salah satu contoh kasus yang paling menarik adalah Kasus Pidana Militer Nomor 143 K/MIL/2016, yang menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana hukum militer menghadapi perkawinan tanpa izin.

Kasus yang melibatkan Syarifuddin Pattisahusiwa merupakan contoh nyata dari pelanggaran peraturan ini. Terdakwa, seorang prajurit militer, terjerat kasus hukum karena menikah tanpa mendapatkan izin resmi dari atasannya. Syarifuddin, yang berpangkat Koptu dengan jabatan Ta Stascar Diskomlekal di Mabesal, didakwa melakukan tindak pidana karena menikah tanpa izin dari atasannya dan tanpa izin dari istri sahnya. Pada saat pernikahan tersebut berlangsung, Syarifuddin masih terikat pernikahan dengan istri sahnya, meskipun sedang dalam proses perceraian. Di sisi lain, pasangan barunya, berstatus janda dengan dua anak.

Kronologis perkara, pada tanggal 23 Juni 2014, Syarifuddin menikah dengan Saksi-2 secara agama Islam di rumah paman Terdakwa, Sdr. Noce Pattisahusiwa, di Kampung Pondok Udik, Kemang, Bogor, Jawa Barat. Pernikahan ini dilakukan tanpa seizin Komandan Satuan dan tanpa izin dari istri sahnya, Saksi-1, yang masih berstatus sebagai istri sah meskipun dalam proses perceraian. Pernikahan tersebut dilaksanakan dengan wali nikah H.M Inan (Saksi-3) yang mendapatkan kuasa melalui telepon dari pihak mempelai wanita. Pernikahan ini dihadiri oleh keluarga Terdakwa, termasuk ibu kandung dan bapak tirinya.

¹ Mumtazinur, M., & Amanda, E. (2020). Problematika Perceraian tanpa Izin Atasan bagi Anggota TNI (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 295/Pdt. G/2019/MS-Bna). *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 3(1), 36-52.

² Sekoh, C. H. (2021). Kajian Yuridis Terhadap Suami Menikah Kembali (Poligami) Tanpa Izin Istri Pertama ditinjau dari Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *LEX PRIVATUM*, 9(2).

³ Styastuti, N. W. R., Sari, C. A. T., & Vaundra, V. A. (2016). Proses Penyelesaian Tindak Pidana Desersi yang Dilakukan oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia. *Verstek*, 4(2).

⁴ Siregar, M. Y. (2017). Sanksi Pidana Terhadap Perkawinan Poligami Tanpa Adanya Persetujuan Istri. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 5(1), 52-73.

Terdakwa mengenal Saksi-1 sejak tahun 1994 di Ambon, dan mereka menikah pada 4 Oktober 1999 dengan seizin Komandan Satuan. Dari pernikahan ini, mereka dikaruniai dua anak. Namun, hubungan mereka memburuk dan Terdakwa menceraikan Saksi-1 secara agama pada tahun 2013. Setelah itu, Terdakwa menjalin hubungan dekat dengan Saksi-2, yang ditemuinya di sekolah tempat anak Terdakwa bersekolah.

Syarifuddin menikah dengan Saksi-2 dengan hanya berbekal Surat Pernyataan Akad Nikah, tanpa melibatkan atau mendapatkan persetujuan dari istri sahnya, Saksi-1. Tindakan ini tidak hanya melanggar aturan pernikahan dalam militer yang mengharuskan izin dari atasan, tetapi juga menciptakan konflik domestik yang rumit. Keputusan untuk menikah tanpa izin memperburuk situasi pribadi dan profesional Syarifuddin, mencerminkan betapa pentingnya mengikuti prosedur yang ditetapkan.

Oditur Militer menuntut Syarifuddin karena dianggap melanggar peraturan militer terkait pernikahan. Aturan tersebut dibuat untuk memastikan bahwa setiap keputusan pribadi prajurit, termasuk pernikahan, tidak mengganggu kinerja dan tugas militer mereka. Pernikahan tanpa izin bisa menjadi sumber gangguan yang signifikan, mempengaruhi moral dan disiplin prajurit lain.

Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan dakwaan bahwa pernikahan kedua yang dilakukannya tanpa izin melanggar peraturan militer dan undang-undang sipil. Pengadilan mempertimbangkan bahwa Terdakwa telah melanggar Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP yang mengatur tentang larangan menikah padahal mengetahui bahwa pernikahan sebelumnya menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Dalam analisis kasus Pidana Militer Nomor 143 K/MIL/2016, perlu dipertanyakan bagaimana hukum militer menghadapi perkawinan tanpa izin. Apakah hukum militer memiliki sanksi yang efektif untuk menghentikan perkawinan tanpa izin, ataukah masih banyak celah yang perlu ditutup. Dalam artikel ini, akan dilakukan analisis terhadap bagaimana pertimbangan hakim terhadap kasus perkawinan tanpa izin dalam perspektif hukum militer.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode *statuta approach*. Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis Undang-Undang yang mengatur hukum perkawinan dan korelasi dengan hukum militer, serta pendapat ahli hukum dan dokumen bahan hukum lainnya. Dalam penelitian ini, pendekatan deduktif digunakan untuk memahami teori-teori hukum yang relevan dan menghubungkannya dengan kasus-kasus praktis⁵. Langkah-langkah penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut pengumpulan Data, Analisis data, pembahasan hasil, dan Kesimpulan. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari Undang-Undang yang mengatur hukum perkawinan dan hukum militer, serta pendapat ahli hukum dan dokumen bahan hukum lainnya. Data ini dikumpulkan melalui analisis dokumen dan kajian literatur. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis

⁵ Saputra, I. P. A., Natalio, A., Primastia, S. D., Harun, N. N., Andareksa, A., Harimurti, A. N., & Ali, N. (2022). Pembatalan Perkawinan Campuran: Suatu Kajian Yuridis Pertimbangan Hakim. *Palangka Law Review*, 2(2), 123-136.

menggunakan pendekatan deduktif. Analisis ini dilakukan dengan menghubungkan teori-teori hukum yang relevan dengan kasus-kasus praktis⁶. Hasil analisis kemudian dibahas dalam artikel ini. Pembahasan ini dilakukan dengan menghubungkan hasil analisis dengan teori-teori hukum yang relevan dan kasus-kasus praktis.

Dengan menggunakan metode penelitian ini, penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan hukum perkawinan yang lebih efektif dan efisien dalam menghadapi perkawinan tanpa izin di lingkungan militer.

3. Perkawinan Tanpa Izin Dalam Perspektif Hukum di Indonesia

Dalam hukum perkawinan Indonesia, yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak ada ketentuan yang secara spesifik mengatur tentang kewajiban izin perkawinan bagi anggota militer⁷. Hukum perkawinan Indonesia lebih fokus pada aspek-aspek umum perkawinan seperti syarat-syarat sahnya perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, serta ketentuan mengenai perceraian⁸. Namun, karena anggota militer memiliki tanggung jawab dan kewajiban khusus yang berbeda dari warga sipil biasa, ketentuan mengenai izin perkawinan ini diakomodasi dalam peraturan internal militer⁹. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun hukum perkawinan Indonesia tidak secara spesifik mengatur tentang izin bagi militer, aturan tersebut tetap berlaku sebagai bagian dari disiplin militer.

3.1. Perkawinan Tanpa Izin Dalam Perspektif Hukum Militer

Perkawinan bagi prajurit TNI diatur dalam beberapa peraturan internal militer, yang memberikan panduan khusus mengenai proses, persyaratan, dan sanksi terkait perkawinan. Salah satu peraturan yang mengatur hal ini adalah Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat (Perkasad) Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perkawinan dan Perceraian bagi Prajurit TNI AD.

Terkait dengan izin perkawinan, anggota militer diwajibkan untuk mendapatkan izin dari atasan sebelum melangsungkan perkawinan. Perkawinan tanpa izin dapat dikenakan berbagai sanksi disiplin yang bertujuan untuk menjaga ketertiban dan disiplin di lingkungan militer. Meskipun Undang-Undang Perkawinan Indonesia tidak mengatur secara spesifik tentang kewajiban izin bagi militer, ketentuan ini diakomodasi dalam peraturan internal militer. Pasal 4 Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat (Perkasad) Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perkawinan dan Perceraian bagi Prajurit TNI AD menyebutkan bahwa:

“1). Prajurit TNI AD yang akan melaksanakan perkawinan harus mendapat izin tertulis dari komandan satuan dan 2). Permohonan izin perkawinan diajukan

⁶ Hayati, M., & Ali, N. (2022). Ex-Officio Rights in Talak Divorce: Study on Judges' Considerations in the Compliance of Ex-Wife's Rights. *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 21(1), 93-116.

⁷ Zamroni, M. (2019). *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia*. Media Sahabat Cendekia.

⁸ Asman, A., Sholihah, H., Zuhrah, Z., Abas, M., Hadi, A. I., Aziz, A., ... & Rohman, M. M. (2023). *Pengantar Hukum Perkawinan di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

⁹ Sirin, K. (2018). *Perkawinan mazhab Indonesia: pergulatan antara negara, agama, dan perempuan*. Deepublish.

secara tertulis melalui Komandan Satuan kepada Komandan yang berwenang memberikan izin perkawinan.”

Pasal 4 dari Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat (Perkasad) Nomor 6 Tahun 2013 tersebut, memainkan peran penting dalam mengatur perkawinan prajurit TNI AD. Aturan ini tidak hanya sekadar formalitas administratif, tetapi juga bagian integral dari upaya menjaga disiplin, stabilitas, dan efisiensi operasional dalam lingkungan militer. Nilai pentingnya pengaturan perkawinan harus dengan izin komandan satuan ialah untuk menjaga disiplin di dalam tubuh militer. Disiplin merupakan salah satu pilar utama dalam militer, yang memastikan bahwa semua prajurit mematuhi aturan dan perintah yang diberikan. Dengan adanya aturan izin perkawinan, prajurit belajar untuk selalu menghormati hierarki dan prosedur yang ada, yang merupakan bagian esensial dari disiplin militer. Kehidupan militer menuntut kesiapan operasional yang tinggi. Prajurit harus selalu siap untuk ditugaskan kapan saja dan di mana saja. Dengan mengharuskan izin dari atasan, Pasal 4 memastikan bahwa komandan dapat menilai dampak dari rencana perkawinan terhadap tugas dan tanggung jawab prajurit tersebut. Ini penting untuk memastikan bahwa perkawinan tidak mengganggu tugas operasional dan kesiapan prajurit.

Pasal 4 juga membantu menghindari potensi konflik kepentingan yang mungkin timbul dari perkawinan prajurit. Dengan melalui proses izin, komandan dapat menilai apakah calon pasangan prajurit memiliki latar belakang yang mungkin dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Ini penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan di dalam satuan.

Dengan mengajukan izin perkawinan, prajurit mendapatkan perlindungan hukum yang lebih baik. Izin tertulis dari komandan satuan memberikan legalitas formal terhadap perkawinan tersebut, yang dapat digunakan sebagai bukti sah dalam berbagai urusan administratif dan hukum di kemudian hari¹⁰. Hal ini memberikan perlindungan tambahan bagi prajurit dan keluarganya. Dengan memastikan bahwa setiap prajurit mendapatkan izin tertulis sebelum melangsungkan perkawinan, aturan ini membantu menjaga stabilitas dan efisiensi dalam lingkungan militer. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya aturan tersebut dalam kehidupan dan tugas prajurit TNI, serta dampaknya terhadap keseluruhan struktur dan fungsi militer Indonesia.

Perkawinan tanpa izin merupakan pelanggaran serius dalam lingkungan militer yang dapat mengganggu disiplin, efisiensi operasional, dan moral di antara prajurit. Oleh karena itu, pemberlakuan sanksi tegas atas pelanggaran ini adalah esensial. Pemberian sanksi bagi perkawinan tanpa izin diatur pada pasal 6 yang berbunyi:

“1). Prajurit yang melaksanakan perkawinan tanpa izin tertulis dari komandan satuan akan dikenakan sanksi administratif dan/atau disiplin. Sanksi administratif dapat berupa teguran tertulis, Penundaan kenaikan pangkat, Penurunan pangkat, Pemecatan, 3). Sanksi disiplin akan disesuaikan dengan

¹⁰ DEWI, A. (2018). *Tindakan Hukum Terhadap Pelaku Yang Melakukan Nikah Siri di Lingkungan KOREM 072 PAMUNGKAS Yogyakarta*, Doctoral dissertation, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

tingkat pelanggaran dan dapat melibatkan tindakan disiplin militer yang lebih berat”

Sanksi atas perkawinan tanpa izin dalam militer adalah langkah penting untuk memastikan bahwa setiap prajurit mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Disiplin, efisiensi operasional, integritas, dan reputasi militer semuanya dipertaruhkan ketika aturan dilanggar. Oleh karena itu, sanksi yang tegas dan jelas bukan hanya diperlukan untuk menegakkan aturan, tetapi juga untuk menjaga fondasi yang kuat bagi angkatan bersenjata yang efektif dan dihormati.

Alasan pentingnya pemberian sanksi dilandasi oleh beberapa hal, diantaranya untuk Menegakkan Disiplin dan Ketaatan, menghindari konflik dan disfungsi, mempertahankan reputasi dan integritas. Militer sangat bergantung pada disiplin dan ketaatan terhadap aturan. Sanksi yang tegas memastikan bahwa setiap prajurit memahami dan mematuhi prosedur yang ada, termasuk mendapatkan izin sebelum melangsungkan perkawinan. Disiplin yang kuat memungkinkan militer beroperasi secara efektif dan terkoordinasi. Selanjutnya untuk menghindari konflik dan disfungsi. Perkawinan tanpa izin dapat menyebabkan konflik internal dan disfungsi dalam satuan. Dengan menerapkan sanksi, militer dapat mencegah potensi masalah yang dapat mengganggu tugas dan tanggung jawab prajurit, serta menjaga keharmonisan di antara anggota satuan.

Alasan untuk Mempertahankan Reputasi dan Integritas juga merupakan landasan pemberian sanksi mengingat bahwa Reputasi dan integritas militer harus dijaga dengan ketat. Pelanggaran aturan, termasuk perkawinan tanpa izin, dapat merusak citra institusi di mata publik. Sanksi tegas menunjukkan komitmen militer dalam menjaga standar yang tinggi dan kepercayaan publik. Sanksi atas perkawinan tanpa izin berfungsi sebagai efek jera yang penting bagi prajurit lainnya. Mengetahui adanya konsekuensi yang serius, prajurit akan lebih berhati-hati dan cenderung mematuhi peraturan yang ada, sehingga mengurangi kemungkinan pelanggaran serupa di masa depan.

Proses administratif yang ketat, termasuk pemberian sanksi, membantu menjaga tertib administrasi dalam militer. Sanksi administratif seperti teguran, penundaan kenaikan pangkat, atau bahkan pemecatan, memastikan bahwa pelanggaran ditangani dengan cara yang adil dan tepat. Dengan pemahaman ini, dapat dilihat bahwa sanksi perkawinan tanpa izin bukanlah sekadar tindakan administratif, tetapi merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk memastikan bahwa militer tetap sebagai institusi yang disiplin, terhormat, dan dapat diandalkan.

Dalam konteks militer, terdapat aturan yang lebih ketat dan spesifik yang mengatur berbagai aspek perkawinan, termasuk pernikahan kedua atau poligami¹¹. Untuk prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), pernikahan kedua memerlukan izin tidak hanya dari atasan, tetapi juga dari istri pertama. Aturan ini dirancang untuk memastikan keadilan dan keharmonisan dalam keluarga prajurit serta menjaga disiplin dalam lingkungan militer.

¹¹ Jahar, A. S. (2013). *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis*. Prenada Media.

Peraturan mengenai izin perkawinan kedua atau poligami di kalangan prajurit TNI diatur dalam beberapa peraturan, termasuk: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil; dan Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat (Perkasad) Nomor 6 Tahun 2013. Untuk prajurit TNI yang ingin menikah lagi, ada beberapa persyaratan dan prosedur yang harus diikuti¹².

Salah satu syarat utama adalah mendapatkan persetujuan tertulis dari komandan satuan dan istri pertama¹³. Hal ini untuk memastikan bahwa istri pertama setuju dengan rencana pernikahan kedua dan memahami implikasi hukum dan sosial dari keputusan tersebut¹⁴. Prajurit harus mengajukan permohonan izin tertulis kepada komandan satuan. Permohonan ini harus mencakup alasan yang kuat dan logis untuk pernikahan kedua, serta bukti persetujuan dari istri pertama. Komandan satuan dan atasan yang berwenang akan menilai permohonan tersebut, termasuk memeriksa dokumen pendukung seperti surat persetujuan istri pertama dan alasan yang diajukan oleh prajurit. Setelah melakukan penilaian, komandan yang berwenang akan memutuskan apakah akan memberikan izin atau tidak. Keputusan ini didasarkan pada berbagai pertimbangan, termasuk dampak potensial terhadap tugas dan tanggung jawab prajurit, serta kesejahteraan keluarga.

Pentingnya Persetujuan dan Izin ialah untuk menjaga Keadilan dan Keharmonisan dalam Keluarga. Dengan mengharuskan persetujuan dari istri pertama, aturan ini membantu menjaga keadilan dan keharmonisan dalam keluarga prajurit. Ini memastikan bahwa keputusan untuk menikah lagi tidak diambil secara sepihak dan mempertimbangkan perasaan serta hak-hak istri pertama. Izin dari istri pertama juga untuk melindungi Hak dan Kepentingan Keluarga dan mencegah Konflik dan Ketidakstabilan¹⁵. Persetujuan dan izin membantu mencegah konflik internal yang dapat timbul dari pernikahan kedua. Dengan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat setuju, risiko konflik yang dapat mempengaruhi tugas dan kinerja prajurit dapat diminimalkan.

Berangkat dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Izin perkawinan dari istri pertama untuk menikah lagi di kalangan TNI merupakan bagian penting dari upaya untuk menjaga keadilan, keharmonisan, dan disiplin dalam lingkungan militer. Aturan ini memastikan bahwa keputusan untuk menikah lagi diambil dengan pertimbangan yang matang dan persetujuan dari semua pihak yang terlibat, sehingga membantu

¹² Mumtazinur, M., & Amanda, E. (2020). Problematika Perceraian tanpa Izin Atasan bagi Anggota TNI (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 295/Pdt. G/2019/MS-Bna). *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 3(1), 36-52.

¹³ Dewi, S. M., Rahayu, R., Kismartini, K., & Yuniningsih, T. (2019). Pencegahan Perkawinan Dini dan Sirri Melalui Collaborative Governance Berbasis Gender di Kabupaten Pati. *PALASTREN: Jurnal Studi Gender*, 12(2), 519-542.

¹⁴ Manjorang, A. P., & Aditya, I. (2015). *The law of love: Hukum seputar pranikah, pernikahan, dan perceraian di Indonesia*. Visimedia.

¹⁵ Zubaeri, A. (2023). *Hukum Keluarga Kontemporer; Fiqh dan Perundang-undangan*. Penerbit Lawwana.

mencegah konflik dan menjaga stabilitas dalam keluarga prajurit serta efisiensi operasional di dalam militer.

3.2. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Kasus Pidana Militer Nomor 143 K/MIL/2016 terkait Perkawinan Tanpa Izin.

Putusan Kasus Pidana Militer Nomor 143 K/MIL/2016 membahas implikasi hukum dari tindakan seorang prajurit yang melangsungkan perkawinan tanpa memperoleh izin dari komandan satuan yang berwenang. Perkawinan tanpa izin di kalangan militer bukan hanya pelanggaran administratif tetapi juga dapat berujung pada kasus pidana militer. Hal ini menunjukkan pentingnya mematuhi prosedur yang berlaku dalam lingkungan militer. Putusan Kasus Pidana Militer Nomor 143 K/MIL/2016 menekankan pentingnya mematuhi aturan perkawinan yang berlaku di kalangan militer.

3.2.1. Duduk Perkara Kasus Pidana Militer Nomor 143K/MIL/2016

Dalam putusan ini, Terdakwa, seorang anggota TNI AL, dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu". Terdakwa, seorang anggota TNI AL sejak tahun 1996, telah menikah sah dengan Saksi-1 (istri pertama) pada tanggal 4 Oktober 1999. Mereka memiliki dua anak dari pernikahan tersebut.

Pada tahun 2013, Terdakwa mulai menjalin hubungan dengan Saksi-2 (Istri Kedua), yang dikenalnya saat mengantar anak sekolah di TK tempat Saksi-2 mengajar di Cileungsi, Bogor. Meskipun awalnya hubungan mereka biasa-biasa saja, namun setelah Terdakwa menceraikan Saksi-1 secara agama pada tahun 2013, hubungan mereka mulai dekat dan berpacaran. Pada tanggal 23 Juni 2014, Terdakwa menikah dengan Saksi-2 (Istri kedua) secara agama Islam tanpa seizin dari Komandan Satuan dan Saksi-1 (istri pertama) selaku istri sah Terdakwa. Pernikahan tersebut dilangsungkan di rumah paman Terdakwa di Bogor dengan wali nikah H.M Inan yang mendapat kuasa dari Saksi-2 melalui telepon. Pernikahan tersebut disaksikan oleh keluarga Terdakwa dan Terdakwa memberikan mas kawin berupa seperangkat alat sholat.

Saksi-1 mengetahui pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 pada tanggal 24 Agustus 2014 dan melaporkannya ke Pomal Lantamal III. Penyebab Terdakwa menikah lagi dengan Saksi-2 adalah karena Terdakwa ingin membuktikan kepada orang tuanya bahwa ia sanggup memiliki istri lebih dari satu dan sanggup membuat kedua istri tersebut akur. Selain itu, Terdakwa juga telah memberikan janji kepada perempuan lain untuk menikahinya jika perempuan tersebut mau menggugat cerai suaminya.

Oditur Militer pada tanggal 10 Juni 2015 mengajukan tuntutan agar Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 9 bulan dan dipecat dari Dinas Militer TNI AD. Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung tanggal 16 Juni 2015 menjatuhkan hukuman penjara selama 7 bulan kepada Terdakwa dan memerintahkan agar barang bukti tetap dilekatkan dalam berkas perkara. Putusan tersebut kemudian diajukan banding oleh Oditur Militer, namun Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tanggal 27 Oktober 2015 menguatkan putusan sebelumnya. Permohonan kasasi yang diajukan oleh Oditur

Militer pada 9 Desember 2015 juga ditolak oleh Mahkamah Agung, sehingga putusan yang menjatuhkan hukuman penjara selama 7 bulan kepada Terdakwa tetap berlaku. Dari putusan ini menunjukkan bahwa Permohonan kasasi yang diajukan oleh Oditur Militer pada 9 Desember 2015 ditolak oleh Mahkamah Agung. Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 09 Desember 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 22 Desember 2015. Permohonan pemeriksaan tingkat kasasi ini diajukan dengan dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II-Jakarta dalam menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan sebagaimana fakta dalam persidangan yang telah Oditur Militer kemukakan dalam Tuntutan (*Requisitoir*) sehingga Terdakwa sudah selayaknya dijatuhkan pidana tambahan berupa Pemecatan dari Dinas Militer sebagaimana tuntutan Oditur Militer.

3.2.2. Pertimbangan Hakim pada Putusan Kasus Pidana Militer Nomor 143K/MIL/2016 Terkait Izin Perkawinan

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi II Jakarta dalam mengambil putusan terbuktinya tindak pidana yang dilakukan Terdakwa yang hanya bersifat menguatkan putusan sebelumnya sangatlah tidak menunjukkan suatu putusan yang memberikan keadilan bagi semua pihak, di sisi lain pertimbangan Majelis Hakim Tinggi II Jakarta yang hanya memperbaiki Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai pertimbangan tentang keadaan yang meringankan tanpa melihat hal-hal yang memberatkan itu menunjukkan suatu pertimbangan yang tidak seimbang. Adapun fakta-fakta yang memberatkan yang sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana sesuai tuntutan Oditur Militer adalah sebagai berikut: Pertama, Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "Mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu." Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidak memperdulikan aturan-aturan yang berlaku di lingkungan militer, khususnya aturan tentang pernikahan yang mengharuskan prosedur tertentu untuk mendapatkan izin dari atasan.

Kedua, meskipun dalam agama Islam diperbolehkan untuk memiliki lebih dari satu istri dengan syarat-syarat tertentu yang diatur dalam undang-undang, namun hal tersebut tidak termasuk dalam kasus Terdakwa. Istri sah Terdakwa, Sdri. Apiyah (Saksi-1), telah setia mendampingi Terdakwa selama sekitar 16 tahun dalam ikatan pernikahan dan telah dikaruniai 2 orang anak. Terdakwa meninggalkan istri sahnya dan memilih untuk tinggal bersama istri mudanya, Sdri. Syamsiah, yang dinikahinya secara siri tanpa izin dari komandannya. Saat ini, kondisi istri sah Terdakwa dan anak-anaknya terlantar tanpa rumah, sementara Terdakwa tinggal dengan istri mudanya di Bogor.

Ketiga, Undang-Undang Nomor 1/1974 secara tegas menyatakan bahwa asas pernikahan adalah monogami. Terdakwa, sebagai anggota TNI AL, terikat pada aturan organisasi kemiliteran yang menganut asas monogami. Namun, Terdakwa memilih untuk tidak mentaati aturan tersebut dengan menikahi istri mudanya secara siri tanpa izin dari komandan, yang mencerminkan sikap tidak mentaati atasan yang sangat berbahaya bagi seorang prajurit.

Keempat, sampai dengan putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung tanggal 16 Juni 2015, Terdakwa masih memiliki 2 orang istri yang sah, yaitu Sdri. Apiah (Saksi-1) dan Sdri. Nursyamsiah (Saksi-2). Terdakwa lebih memilih untuk tinggal bersama istri mudanya yang dinikahinya secara siri, meninggalkan istri sahnya yang belum diceraikan.

Kelima, perbuatan Terdakwa merupakan contoh buruk bagi prajurit lain di Satuan Terdakwa, terutama karena Terdakwa adalah seorang prajurit berpangkat Koptu yang seharusnya menjadi panutan bagi para yuniornya. Jika tidak ada hukuman yang tegas, perbuatan Terdakwa dapat diikuti oleh prajurit lainnya. Oleh karena itu, Terdakwa sepatutnya dipisahkan dari kehidupan prajurit dengan diberhentikan dari dinas militer. Pertimbangan hakim terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan kasasi dari pemohon Kasasi/Oditur Militer tidak dapat dibenarkan karena berat ringannya hukuman yang dijatuhkan merupakan kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada kasasi. *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tidak salah dalam menerapkan hukum, karena dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa *in casu*, telah dilakukan dengan cermat yakni telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan baik mengenai keadaan-keadaan yang meringankan maupun keadaan-keadaan yang memberatkan.

Sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa *in casu* yakni pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan (tanpa penjatuhan pidana tambahan pemecatan) dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa karena :

In casu Terdakwa melakukan perkawinan yang kedua dengan Sdri. Nur Samsiah, pada saat itu Terdakwa sedang menunggu putusan perceraian dengan istrinya Sdri. Apiah di Pengadilan Agama Cibinong. Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan putusan cerai dengan Sdri. Apiah tersebut, Terdakwa akan segera mengajukan perkawinannya *in casu* kepada kesatuan. Bahwa *Ankum* dari kesatuan Terdakwa, masih sanggup untuk membina Terdakwa menjadi prajurit yang baik dan sampai saat ini tenaga Terdakwa masih dibutuhkan oleh kesatuan. Mendasari keadaan-keadaan tersebut, Terdakwa masih dipandang pantas dan layak untuk tetap berada dalam Dinas Prajurit TNI, oleh karenanya kepada Terdakwa perlu diberi kesempatan untuk tetap mengabdikan dalam Dinas Prajurit TNI.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut harus ditolak; Memperhatikan Pasal 279 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, dan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Dari pertimbangan tersebut maka Mahkamah Agung mengadili dengan Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ODITUR MILITER PADA ODITURAT MILITER II-09 BANDUNG dan membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Berdasarkan perspektif hukum perkawinan di Indonesia bahwa monogami sebagai asas perkawinan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, asas perkawinan di Indonesia adalah monogami. Dalam Pasal 3 ayat (1) UU tersebut dinyatakan bahwa "pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami." Tindakan Terdakwa yang menikah lagi tanpa bercerai dari istri pertamanya melanggar asas monogami yang diatur dalam UU Perkawinan tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut dapat diketahui

Selanjutnya terkait izin perkawinan kedua, meskipun agama Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu, dalam UU Perkawinan Indonesia, poligami hanya diperbolehkan jika memenuhi syarat-syarat ketat, termasuk mendapatkan izin dari Pengadilan Agama (Pasal 4 UU Perkawinan). Dalam kasus ini, Terdakwa tidak mendapatkan izin tersebut dan menikah secara siri, yang tidak diakui secara hukum.

Berdasarkan perspektif hukum militer, setiap anggota militer di Indonesia terikat pada aturan organisasi kemiliteran yang menganut asas monogami. Peraturan di lingkungan militer mengharuskan anggota militer untuk mendapatkan izin dari atasan sebelum melakukan perkawinan, termasuk perkawinan kedua. Tindakan Terdakwa yang menikah tanpa izin dari komandan melanggar aturan ini, yang mencerminkan ketidakpatuhan terhadap atasan dan peraturan militer.

Sebagai seorang prajurit, terutama yang berpangkat Koptu, Terdakwa seharusnya menjadi panutan bagi para juniornya. Tindakan tidak disiplin seperti ini dapat memberikan contoh buruk bagi prajurit lain dan merusak disiplin di satuan militer. Dalam hal ini, Mahkamah Militer II-09 Bandung memutuskan hukuman yang dianggap adil dengan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk perlunya memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk tetap mengabdikan diri dalam Dinas Prajurit TNI.

Keputusan Mahkamah Militer Tinggi II Jakarta yang hanya memperbaiki putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai pertimbangan tentang keadaan yang meringankan tanpa melihat hal-hal yang memberatkan dapat dianggap kurang seimbang. Namun, Mahkamah Agung menilai bahwa pertimbangan hakim tidak salah dalam menerapkan hukum karena mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan. Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Oditur Militer karena berat ringannya hukuman yang dijatuhkan merupakan kewenangan *Judex Facti*, dan keputusan ini dianggap tidak bertentangan dengan hukum atau undang-undang yang berlaku.

Tindakan Terdakwa yang menikah lagi tanpa mengikuti prosedur hukum dan militer yang berlaku merupakan pelanggaran serius baik dari sisi hukum perkawinan maupun hukum militer. Namun, Mahkamah Agung menilai bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta sudah mempertimbangkan fakta-fakta yang ada secara cermat dan seimbang, sehingga permohonan kasasi ditolak. Keputusan ini menunjukkan pentingnya mempertahankan keseimbangan antara penegakan disiplin militer dan keadilan bagi prajurit yang bersalah.

4. Kesimpulan

Dalam konteks hukum perkawinan di Indonesia, tidak terdapat ketentuan yang secara spesifik mengatur mengenai kewajiban izin perkawinan bagi anggota militer dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun, aturan ini diatur dalam peraturan internal militer sebagai bagian dari disiplin dan kewajiban khusus anggota militer. Pentingnya izin perkawinan ini terutama berkaitan dengan menjaga disiplin dan kesiapan operasional di lingkungan militer, serta menghindari potensi konflik kepentingan. Dalam sebuah kasus pidana militer terkait perkawinan tanpa izin, terdakwa, seorang anggota TNI AL, dinyatakan bersalah karena melanggar aturan ini. Pelanggaran ini merupakan pelanggaran terhadap aturan dalam Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat (Perkasad) Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perkawinan dan Perceraian bagi Prajurit TNI AD yang mengharuskan anggota militer untuk mendapatkan izin sebelum melangsungkan perkawinan. Meskipun demikian, hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa dianggap adil dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan, menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap aturan ini memiliki konsekuensi serius dalam lingkungan militer.

References

- Asman, A., Sholihah, H., Zuhrah, Z., Abas, M., Hadi, A. I., Aziz, A., ... & Rohman, M. M. (2023). *Pengantar Hukum Perkawinan di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- DEWI, A. (2018). *Tindakan Hukum Terhadap Pelaku Yang Melakukan Nikah Siri di Lingkungan KOREM 072 PAMUNGKAS Yogyakarta*, Doctoral dissertation, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Dewi, S. M., Rahayu, R., Kismartini, K., & Yuniningsih, T. (2019). Pencegahan Perkawinan Dini dan Sirri Melalui Collaborative Governance Berbasis Gender di Kabupaten Pati. *PALASTREN: Jurnal Studi Gender*, 12(2), 519-542.
- Hayati, M., & Ali, N. (2022). Ex-Officio Rights in Talak Divorce: Study on Judges' Considerations in the Compliance of Ex-Wife's Rights. *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 21(1), 93-116.
- Jahar, A. S. (2013). *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis*. Prenada Media.
- Manjorang, A. P., & Aditya, I. (2015). *The law of love: Hukum seputar pranikah, pernikahan, dan perceraian di Indonesia*. Visimedia.
- Mumtazinur, M., & Amanda, E. (2020). Problematika Perceraian tanpa Izin Atasan bagi Anggota TNI (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 295/Pdt. G/2019/MS-Bna). *El-Ushrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 3(1), 36-52.
- Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat (Perkasad) Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perkawinan dan Perceraian bagi Prajurit TNI AD
- Saputra, I. P. A., Natalio, A., Primastia, S. D., Harun, N. N., Andareksa, A., Harimurti, A. N., & Ali, N. (2022). Pembatalan Perkawinan Campuran: Suatu Kajian Yuridis Pertimbangan Hakim. *Palangka Law Review*, 2(2), 123-136.

- Sekoh, C. H. (2021). Kajian Yuridis Terhadap Suami Menikah Kembali (Poligami) Tanpa Izin Istri Pertama ditinjau dari Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *LEX PRIVATUM*, 9(2).
- Siregar, M. Y. (2017). Sanksi Pidana Terhadap Perkawinan Poligami Tanpa Adanya Persetujuan Istri. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 5(1), 52-73.
- Sirin, K. (2018). Perkawinan mazhab Indonesia: pergulatan antara negara, agama, dan perempuan. Deepublish
- Styastuti, N. W. R., Sari, C. A. T., & Vaundra, V. A. (2016). Proses Penyelesaian Tindak Pidana Desersi yang Dilakukan oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia. *Verstek*, 4(2).
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
- Zamroni, M. (2019). Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia. Media Sahabat Cendekia.
- Zubaeri, A. (2023). Hukum Keluarga Kontemporer; Fiqh dan Perundang-undangan. Penerbit Lawwana.